



PEMBANGUNAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS POTENSI KEDAERAHAN PADA PROVINSI ACEH

DEVELOPMENT OF RELIGIOUS MODERATION BASED ON REGIONAL POTENTIAL IN ACEH PROVINCE

Naskah disubmit: 18 Juni 2024 | Revisi: 2 Juli 2024 | diterima: 12 Agustus 2024

Hasanul Fikri*

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

*Penulis Korespondensi:
fikri.1201@gmail.com

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa Provinsi Aceh mempunyai karakteristik istimewa dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, yakni dalam hal pengaturan daerah, kehidupan sosial, dan budaya. Namun adanya keistimewaan tersebut memberikan dampak negatif pada rendahnya indeks KUB dan moderasi beragama. Dengan demikian, maka perlu dilakukan analisa untuk memecahkan persoalan tersebut. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah kualitatif dan data akan dianalisa dengan menggunakan SWOT sebagai dasar untuk menggunakan potensi sebagai sumber daya dalam pemecahan masalah. Hasil analisis mengungkapkan bahwa: 1) Tidak perlunya melakukan perubahan atas indikator indeks kerukunan umat beragama pada Provinsi Aceh jika pembangunan moderasi beragama sudah dilaksanakan dengan optimal, yakni dengan memaksimalkan peran aktor-aktor kerukunan umat beragama, anggaran, dan manajerial dalam pembangunan moderasi beragama; 2) Pembangunan moderasi beragama dilakukan dengan menggunakan potensi kekuatan yang ada sebagai pendukung untuk menciptakan keharmonisan umat beragama dalam penerapan moderasi beragama. Kesimpulannya bahwa pembangunan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengakomodir keistimewaan dan karakteristik khusus daerah.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Potensi Daerah, Toleransi, Indeks KUB

Abstract

This policy paper explains that Aceh Province has special characteristics compared to other provinces in Indonesia, namely in terms of regional regulation, social life, and culture. However, the existence of these special characteristics has a negative impact on the low KUB index and religious moderation. Thus, an analysis is needed to solve this problem. The analysis method used to solve the problem is qualitative and the data will be analyzed using SWOT as a basis for using potential as a resource in solving the problem. The results of the analysis reveal that: 1) There is no need to make changes to the indicators of the religious harmony index in Aceh Province if the development of religious moderation has been implemented optimally, namely by maximizing the role of actors of religious harmony, budget, and managerial in the development of religious moderation; 2) The development of religious moderation is carried out by using the potential of existing strengths as supporters to create religious harmony in the application of religious moderation. The conclusion is that the development of religious moderation can be carried out by accommodating the special characteristics and characteristics of the region.

Keywords: Religious Moderation, Regional Potential, Tolerance, Index of Religious Harmony

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mempunyai karakteristik unik karena adanya kekhususan atau keistimewaan daerah. Keistimewaan Provinsi Aceh telah diberikan pada tanggal 26 Mei 1959, yakni dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh. Adanya keistimewaan tersebut yang menyebabkan Provinsi Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan.

Adanya status sebagai daerah istimewa tersebut maka Aceh mempunyai Peraturan Daerah atau Qanun yang dirumuskan sesuai dengan karakteristik kedaerahannya. Aturan tersebut di antaranya:

1. Qanun yang diterapkan pada Provinsi Aceh meliputi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Kedua Qanun tersebut dirumuskan sesuai dengan karakteristik kedaerahan pada Provinsi Aceh, yakni penyelenggaraan syariat Islam dan peribadatan yang menggunakan ajaran dan hukum Islam. Adanya karakteristik tersebut yang menyebabkan Provinsi Aceh tidak dapat dilakukan penilaian atas kerukunan hidup umat beragama dengan menggunakan indikator yang sudah ada sebagaimana yang diberlakukan secara nasional.

Masyarakat Aceh sudah merasa bahwa toleransi telah dilakukan dalam menjalankan kehidupan beragama sehari-hari. Masyarakat Aceh menyadari bahwa

toleransi merupakan bagian dari proses bersosialisasi dengan masyarakat lain yang sangat plural. Pluralisme merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari Indonesia (Faridah, 2013).

Implementasi toleransi dan moderasi beragama yang sudah dilakukan dengan versi masyarakat Aceh sangat berbanding terbalik dengan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama pada Provinsi Aceh Tahun 2022 berada di bawah nilai 70 yakni 65,87. Indeks tersebut merupakan indeks kerukunan umat beragama yang rendah, karena memunculkan beberapa indikator berpengaruh di Pulau Sumatera yaitu:

1. Adanya keberatan bagi pemeluk agama lain untuk mendapatkan izin dalam pendirian tempat ibadah.
2. Adanya keberatan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan perayaan keagamaan.
3. Adanya keberatan bagi anak-anak yang berbeda agama bermain Bersama.
4. Tidak adanya kesamaan hak untuk menjadi pemimpin daerah, missal gubernur, walikota, bupati, camat, kepala desa.
5. Hak yang sama untuk menjadi presiden.
6. Kesediaan untuk berkunjung ke rumah pemeluk agama lain.
7. Kesediaan untuk melakukan kerjasama usaha atau kerjasama ekonomi dengan pemeluk agama lain.
8. Kesediaan untuk bekerjasama dalam organisasi yang plural.

Dengan adanya beberapa indikator yang tidak terpenuhi sebagai unsur toleransi, maka Provinsi Aceh tidak akan pernah memperoleh indeks kerukunan umat beragama yang baik, jika indikator untuk kerukunan umat beragama tersebut tidak

dilakukan penyesuaian sebagaimana karakteristik yang berlaku pada masyarakat Aceh khususnya dan Pulau Sumatera pada umumnya.

Munculnya permasalahan mengenai rendahnya Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Aceh, maka berdampak pada 2 (dua) hal yakni:

1. Adanya stigma negatif pada masyarakat Aceh dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebagai daerah yang tidak mempunyai toleransi yang tinggi dalam hal pluralisme beragama.
2. Adanya gangguan psikologis pada masyarakat Aceh karena merasa tidak nyaman dengan stigma sebagai orang-orang yang tidak toleran, tidak mau menerima pluralisme beragama dan berpaham ekstrimisme.

Rumusan Masalah

1. Adanya indikator kerukunan umat beragama yang tidak memperhatikan karakteristik kedaerahan pada Provinsi Aceh.

Indikator kerukunan umat beragama sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 yaitu “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Berdasar pada aturan tersebut, maka indikator kerukunan umat beragama

tidak dapat diterapkan pada Provinsi Aceh karena tidak akan sesuai dengan hukum positif yang mengatur tata cara dalam kehidupan beragama yang didasarkan pada syariat agama tertentu. Fenomena tersebut bukan merupakan suatu hal yang melanggar aturan karena pada Daerah Istimewa Aceh mempunyai regulasi untuk mengatur tata kehidupan sosial masyarakat dengan menggunakan syariat agama tertentu. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berhak untuk mengatur seluruh wilayah provinsi sesuai dengan keistimewaan daerahnya.

2. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh yang terpetak-petak berdasarkan agama/menganut paham ekstrimisme.

Kehidupan sosial dan budaya yang terpetak-petak berdasarkan agama dikarenakan budaya yang telah mengakar kuat pada masyarakat bahwa dalam masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya Islam dan berlaku syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi tetap dilakukan yakni dengan membiarkan pemeluk agama lain beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta pemeluk agama lain diberikan kebebasan untuk melakukan renovasi tempat ibadah sampai maksimal 60%.

Masyarakat Aceh bukan hanya terdiri dari pemeluk satu agama, tetapi merupakan masyarakat yang plural karena adanya keanekaragaman agama. Berdasarkan data Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2022 tercatat jumlah pemeluk Agama Islam sebanyak 5.015.235 orang, agama Kristen sebesar

37.620 orang, agama Katholik sebesar 9.181 orang, agama Buddha sebesar 7.529 dan agama Hindu sebesar 236 orang.

Berdasarkan data tersebut maka sangat diperlukan adanya moderasi beragama, yakni dengan melakukan penghormatan pada pemeluk agama lain, meskipun dalam penyelenggaraan kehidupan sosial kemasyarakatan tetap mempergunakan syariat Islam.

3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai moderasi beragama.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai moderasi beragama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, untuk dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai moderasi beragama harus dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Agama dan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

4. Kurangnya sosialisasi moderasi beragama.

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang rendah mengenai moderasi beragama dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Pada konteks rendahnya sosialisasi moderasi beragama, tidak linier dengan program moderasi beragama yang merupakan program prioritas nasional. Program moderasi beragama wajib diselenggarakan pada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya didahului oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ASN memperoleh sosialisasi moderasi beragama yang nantinya dapat disebarluaskan pada seluruh masyarakat Aceh.

Untuk implementasi moderasi beragama pada lingkup Aparatur Sipil Negara sudah terdapat aturan yakni dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Dengan demikian, ASN Kementerian Agama Provinsi Aceh yang seharusnya memperoleh sosialisasi moderasi beragama terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi tersebut pada masyarakat aceh secara menyeluruh.

5. Kurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk membangun moderasi beragama.

Kurangnya sosialisasi mengenai moderasi beragama disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran. Anggaran untuk pembangunan moderasi beragama hanya dialokasikan secara terbatas pada Kementerian Agama Provinsi Aceh, sedangkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tidak dialokasikan karena pemimpin daerah sangat meyakini bahwa masyarakat Aceh sudah sangat moderat dan budaya tersebut ditanamkan sejak dahulu.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adanya akar masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama pada Provinsi Aceh disebabkan oleh penggunaan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama yang tidak sesuai dengan karakteristik kedaerahan dan rendahnya sosialisasi dalam pembangunan moderasi beragama. Dengan demikian, tujuan dilakukan analisa dalam *policy paper* ini diharapkan dapat

memberikan referensi sebagai pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan indeks kerukunan umat beragama pada Provinsi Aceh melalui perubahan indikator pada Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan mengakomodir keistimewaan daerah dan meningkatkan kesadaran untuk membangun moderasi beragama pada Provinsi Aceh.

Kerangka Teori dan Konseptual

Indeks kerukunan umat beragama meliputi 3 (tiga) unsur yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Adapun indikator untuk masing-masing unsur adalah:

1. Toleransi

Pembahasan mengenai indeks kerukunan umat beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi antar agama. Toleransi merupakan kemampuan dan kesediaan seseorang untuk saling memberikan penghargaan dan penuh dengan kehati-hatian untuk bertindak dalam rangka pemenuhan hak orang lain, termasuk didalamnya adalah golongan minoritas (Sutton, 2006).

Indikator toleransi adalah 1) menerima, 2) menghormati orang lain yang mempunyai beda keyakinan. Adapun sub indikatornya adalah:

- a. Menerima, mempunyai 5 (lima) sub indikator, yaitu:
 - 1) Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda.
 - 2) Menciptakan kenyamanan.
 - 3) Tidak menggunakan paksaan pada kepercayaan dan praktik yang menyimpang.
 - 4) Menghargai keragaman budaya.

- 5) Mengenali sikap tidak toleran.
- b. Menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, mempunyai 3 (tiga) sub indikator, yaitu:
 - 1) Kesediaan menghargai.
 - 2) Menghargai dan menghormati.
 - 3) Berhati-hati terhadap hak orang lain.
2. Kesetaraan
- Kesetaraan meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu:
- a. Tingkatan yang sama, yang mempunyai sub indikator sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada superioritas
 - 2) Tidak diskriminatif.
 - 3) Hubungan timbal balik.
 - b. Punya kesempatan yang sama yang mempunyai sub indikator sebagai berikut:
 - 1) Memberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas keagamaan.
 - 2) Menjaga hak orang lain
 - c. Perlindungan, mempunyai sub indikator sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan terhadap perbedaan agama.
 - 2) Perlindungan terhadap penghinaan agama
3. Kerjasama
- Kerjasama mempunyai indikator dan sub indikator sebagai berikut:
- a. Asosiasi
1) Partisipasi dalam organisasi keagamaan, nasional, lokal, perkumpulan lintas agama.
 - 2) Partisipasi dalam sosial media dengan orang lintas agama.
- b. Quotidian:
 - 1) Frekuensi melakukan kunjungan pada pengikut agama lain.

- 2) Partisipasi dalam kegiatan lingkungan.
- 3) Memberikan bantuan pada penganut agama lain.
- 4) Melakukan kegiatan ekonomi dengan orang dari agama lain (Ulum & Muntafa, 2019).

Pembahasan mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama tidak dapat dipisahkan dengan moderasi, yaitu: 1) mengambil jalan tengah (*tawassuth*) yakni tidak bersikap fundamentalis dan tidak terlalu bersikap liberal, 2) bersikap berkesimbangan (*tawazun*), yakni mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan di masyarakat, 3) lurus dan tegas (*i'tidal*), yakni mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, 4) egaliter (*musawuh*) yakni mempunyai persamaan dalam menghadapi sesama manusia sebagai mahluk Ciptaan Tuhan, 5) musyawarah (*syura*) yakni mampu saling memberikan penjelasan dan merundingkan atas suatu perkara (Assegaf, 2010). Ditambahkan pula indikator moderasi juga adanya toleransi (*tasamuh*), yakni mampu menerima perbedaan secara sadar dan lapang dada (Warsah, 2018).

Adanya nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam moderasi beragama, maka moderasi beragama merupakan suatu keniscayaan yang harus diwujudkan di Indonesia yang memiliki keragaman suku, etnis, budaya, agama, dan entitas yang kompleks (Fales&Sitorus, 2022).

Pembangunan moderasi beragama harus diterapkan pada masyarakat Aceh untuk menghindari konflik agama yang sangat rentan terjadi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Agama berupaya

mendorong moderasi beragama khususnya dalam mengatasi konflik agama (Taufiq & Alkholid, 2021).

Program moderasi beragama dapat meningkatkan keharmonisan dan toleransi dalam masyarakat (Faisal, 2020). Untuk mengimplementasikan moderasi beragama terdapat beberapa faktor pendukung yakni pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman hidup, pemahaman agama, tuntutan sosial, media dan teknologi (Keban & Leton, 2023). Dengan demikian upaya untuk mempromosikan moderasi beragama adalah melalui pendidikan, dialog antaragama, media sosial, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan seni budaya (Wiguna & Andari, 2023).

Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan masalah mengenai indeks kerukunan umat beragama dan pembangunan moderasi beragama di Provinsi Aceh, maka harus memperhatikan beberapa potensi sebagai kekuatan yang dapat diberdayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Mandat*: Aturan mengenai moderasi beragama dan Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh.
2. *Man*: pihak-pihak yang akan menjadi actor dalam penyelesaian masalah, yakni Kementerian Agama Provinsi Aceh (Bimas Islam dan Sekretariat Jenderal), Pokja Moderasi Beragama, FKUB.
3. *Money*: anggaran yang bersumber dari Kementerian Agama Provinsi Aceh, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


4. *Management*: pengelolaan pembangunan moderasi beragama oleh aktor-aktor kerukunan umat beragama.
5. *Material*: meliputi RPJPN, RPJMN, Renstra, dokumen kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama dan moderasi beragama tidak dapat diingkari oleh seluruh masyarakat Indonesia karena terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) yakni adanya jaminan dari negara agar setiap penduduk bebas untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2 bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Selanjutnya diturunkan pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 Lampiran III bahwa program prioritas yang dilakukan adalah untuk memperkuat moderasi beragama dengan mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni social menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Selanjutnya pada PMA 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 Lampiran I menyatakan bahwa Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Berdasarkan pada potensi tersebut, maka permasalahan yang terjadi dapat dilakukan pemecahan dengan menggunakan kebijakan publik.

Kebijakan dapat dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (2000) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan

Sumber: Dunn (2000)

Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan.

Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh Dunn (2003) sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (*policy content*)
Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat

pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespon berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

2. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamnya.

3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya sistem dalam kebijakan publik, maka ketika akan merumuskan suatu kebijakan harus memperhatikan aktor, lingkungan dan kebijakan yang diberlakukan pada daerah tersebut. Hal tersebut dapat diterapkan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan pada Provinsi Aceh yang mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu.

Adanya teori mengenai sistem kebijakan, maka kebijakan yang akan diimplementasikan harus menggunakan model implementasi, yakni Model Donald

van Metter & Carl van Horn (1975) - *A Model of the Policy*. Model pendekatan ini menjelaskan bahwa proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik/kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam varibel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Agustino, 2017).

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan untuk pembuatan analisis ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

1. Data primer yang digunakan adalah data dalam bentuk observasi yang dilakukan oleh penulis, yakni pada penerapan moderasi beragama di Provinsi Aceh.
2. Data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi Kementerian Agama Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik

Provinsi Aceh dan Data Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, jurnal serta hasil kajian lain yang mendukung analisis.

Data yang diperoleh dilakukan uji keabsahan dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Data yang sudah dilakukan uji keabsahan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melakukan identifikasi dari faktor internal dan eksternal yang disusun secara sistematis untuk menentukan sebuah strategi yang akan digunakan oleh organisasi (Swardono, 2002).

Analisis SWOT digunakan untuk menyusun dan menghitung nilai bobot, rating dan skor untuk menentukan tabel eksternal dan internal. Adapun ketentuan bobot nilai adalah:

1. 1,00 = sangat penting
2. 0,75 = penting
3. 0,50 = standar
4. 0,25 = tidak penting
5. 0,10 = sangat tidak penting

Rating nilai yang digunakan adalah:

1. 5 = sangat penting
2. 4 = penting
3. 3 = netral
4. 2 = tidak baik
5. 1 = sangat tidak baik

Untuk menentukan skor nilai akan dilakukan dengan menggunakan formula skor nilai = bobot x rating.

Setelah melakukan penghitungan bobot, rating dan skor, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kuadran yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kuadran 1: merupakan kuadran yang sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan keduanya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
2. Kuadran 2: merupakan kuadran yang memiliki kekuatan dari segi internal tetapi juga menghadapi berbagai ancaman. Strategi yang digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.
3. Kuadran 3: merupakan kuadran yang memiliki peluang sangat besar, tetapi di sisi lain juga menghadapi kendala. Strategi yang digunakan pada kuadran ini adalah dengan meminimalkan masalah internal.
4. Kuadran 4: merupakan kuadran yang memiliki situasi yang sangat tidak menguntungkan karena akan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan secara internal (Rangkuti, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria kebijakan sangat diperlukan dalam menganalisis suatu kebijakan dan menyusun alternatif kebijakan. Penentuan kriteria kebijakan yang tepat akan mampu menciptakan alternatif kebijakan yang tepat pula untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Khairi (2014), penentuan kriteria kebijakan menjadi proses yang dilakukan dengan mencakup informasi-informasi yang dinilai secara mendalam dan detail serta relevan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Brigman dan Davis (Kismartini & Mualim, 2018) menjelaskan

bahwa parameter kebijakan perlu untuk diidentifikasi dalam proses analisis kebijakan publik sebagai suatu pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan.

Pada konteks permasalahan mengenai rendahnya indeks kerukunan umat beragama dan pembangunan moderasi beragama, maka ditentukan kebijakan yang relevan dengan masalah.

Kebijakan Pembangunan Moderasi Beragama Sesuai Potensi Provinsi Aceh

Setelah kriteria kebijakan ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan alternatif kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan. Khairi (2014) mengemukakan ada lima metode dalam menentukan alternatif kebijakan, yaitu: *researched analysis and experimentation, no-actions analysis, quick surveys, literature review, and comparison of real world experience*. Berdasarkan pada teori tersebut, maka pemilihan alternatif kebijakan didasarkan pada *literature review*.

Pembuatan kebijakan pembangunan moderasi beragama sesuai potensi Provinsi Aceh harus dilakukan dengan mempertimbangkan sistem kebijakan publik sebagaimana telah dijabarkan di atas.

Untuk mempermudah implementasi kebijakan dalam penyelesaian permasalahan, maka harus memperhatikan 3 (tiga) unsur dalam sistem kebijakan, yaitu:

1. Pelaku

Pelaku kebijakan adalah orang-orang yang akan melakukan hasil kebijakan

setelah kebijakan tersebut diputuskan untuk diimplementasikan.

Pelaku kebijakan pada permasalahan indeks kerukunan umat beragama dan pembangunan moderasi beragama adalah:

- a. ASN Kementerian Agama Provinsi Aceh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan kerukunan umat beragama, yakni pada Sekretariat Jenderal dan Bimas Islam.
- b. Aktor-aktor kerukunan umat beragama yang dibentuk melalui surat keputusan.
- c. Anggota FKUB Provinsi Aceh dan FKUB Kabupaten/Kota.
- d. Dinas Syariat Islam pada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

2. Lingkungan

Pada unsur lingkungan, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan sosial budaya pada Provinsi Aceh. Pada masyarakat Aceh mempunyai ciri khas integrasi agama dan adat-istiadat dalam perilaku orang Aceh telah membentuk karakteristik yang khas dari masyarakat Aceh (Abdullah, 2010).

Menurut Abdullah (2010) terdapat 3 (tiga) karakter lain yang dimiliki orang Aceh yang terbentuk oleh sejarah peradaban dan dinamika sosial masyarakat Bumi Serambi Mekkah itu, yaitu: (1) pemberani; (2) memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi; dan (3) menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif.

Pada bidang agama, masyarakat Aceh sangat religius dan patuh pada ajaran Agama Islam, dengan demikian keistimewaan pada masyarakat Aceh merupakan suatu hal yang final dan

akan diterapkan sampai tanpa batas waktu.

3. Kebijakan

Pada unsur kebijakan, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah mempunyai keistimewaan dalam hal penggunaan syariat Islam untuk penyelenggaraan pemerintah provinsi. Dengan demikian, seluruh kebijakan akan difokuskan pada cara-cara Islam sesuai dengan syariatnya.

Adanya keistimewaan yang berlaku pada Provinsi Aceh harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Model Donald van Metter & Carl van Horn (1975) - *A Model of the Policy*.

Dengan demikian, untuk pembuatan kebijakan mengenai pembangunan moderasi beragama harus disesuaikan dengan potensi Provinsi Aceh, yakni dilakukan dengan mempertimbangkan potensi berupa SWOT, yaitu: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman) sebagaimana yang terdapat pada analisis SWOT.

Analisis SWOT digunakan untuk mempertimbangkan kelemahan yang pasti terdapat pada semua kebijakan, dan ancaman yang ditimbulkan dari dibuatnya kebijakan tersebut.

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan pada faktor internal dan kesempatan serta ancaman pada faktor eksternal. Adapun identifikasi adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam analisis SWOT terdiri dari kekuatan dan kelemahan.

Tabel 1. Matrix Internal Factor Evaluation (IFE Matrix)

Faktor Internal Utama	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan (Strength)			
1) Adanya aturan/hukum positif mengenai moderasi beragama.	1,00	5	5
2) Adanya perencanaan program moderasi beragama sebagai program prioritas nasional.	0,75	4	3
3) Sumber daya manusia sebagai actor kebijakan.	0,85	5	4,25
4) Anggaran yang telah dialokasikan pada Kementerian Agama Provinsi Aceh.	0,85	5	4,25
5) Adanya pemantauan implementasi program dalam hal kualitas	0,50	4	32
Total Kekuatan	3,95	23	18,5
Kelemahan (Weakness)			
1) Munculnya pro dan kontra mengenai modernisasi beragama akan menguras perhatian dan konsentrasi pembangunan moderasi beragama.	0,75	4	3
2) Tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh.	0,80	4	3,2
3) Kehidupan sosial yang terpetak-petak berdasarkan agama dan kepercayaan.	0,95	5	4,75
4) Mindset masyarakat yang tidak mudah untuk diubah sesuai dengan indikator dalam moderasi beragama yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama dengan pemeluk agama lain.	0,95	5	4,75
5) Kentalnya paham ekstrimisme	0,85	4	3,43
Total Kelemahan	4,3	22	19,13
Total S-W	8,25	45	37,63

Sumber: Penghitungan IFE Matrix (2023)

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari kesempatan dan ancaman. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Tabel 2. Matrix External Factor Evaluation (EFE Matrix)

Faktor External Utama	Bobot	Rating	Skor
Kesempatan (Opportunity)			
1) Meningkatkan pembangunan moderasi beragama.	0,85	4	3,4
2) Meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh.	0,90	4	3,6
3) Meningkatkan kesadaran mengenai kehidupan sosial yang tidak terpetak-petak sesuai dengan agama.	0,75	4	3
4) Lunturnya budaya ekstrimisme	0,85	4	3,4
5) Lunturnya paham radikalisme.	0,85	4	3,4
6) Terciptanya persatuan dan kesatuan pada seluruh masyarakat Provinsi Aceh	0,85	5	4,25
Total	5,05	25	21,05

Faktor External Utama	Bobot	Rating	Skor
Ancaman (Threat)			
1) Konflik antarumat beragama.	0,90	4	3,6
2) Munculnya tindakan radikal bagi kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan moderasi beragama.	0,85	4	3,4
3) Sosialisasi moderasi beragama tidak dilaksanakan	0,85	4	3,4
4) Masih adanya stigma negative tentang anti toleransi.	0,85	4	3,4
5) Indeks kerukunan umat beragama rendah	0,85	4	3,4
Total Ancaman	4,3	20	17,2
Total O + T	9,35	45	38,25

Sumber: Penghitungan EFE Matrix (2023)


Berdasarkan hasil nilai matriks di atas maka dicari nilai kuadran matrik dengan asumsi sebagai berikut: untuk nilai X yaitu selisih total kekuatan dikurangi total kelemahan = $S - W = X$, dan untuk nilai Y yaitu selisih total peluang – total ancaman = $O - T = Y$. Maka hasil dari matrik nilai x dan nilai y seperti berikut.

$$X = 3,95 - 4,3 = -0,35$$

$$Y = 5,05 - 4,3 = 0,75$$

Berdasarkan hasil penghitungan untuk menentukan sumbu X dan Y, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang akan

digunakan dalam implementasi kebijakan ini terletak pada kuadran 3. Pada kebijakan ini terdapat hasil penghitungan sumbu X berada pada posisi $-0,35$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan lebih rendah dibandingkan dengan kelemahan, dan sumbu Y diperoleh hasil $0,75$ yakni kesempatan atau peluang lebih besar daripada ancaman. Adapun ilustrasi dalam gambar adalah:



Gambar 1. Kuadran Matriks Analisis SWOT

Berdasarkan pada hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman, maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan tabel *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS).

Tabel 3. IFAS dan EFAS

		Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
IFAS	EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya aturan/hukum positif mengenai moderasi beragama. 2) Adanya perencanaan program moderasi beragama sebagai program prioritas nasional. 3) Sumber daya manusia sebagai aktor kebijakan. 4) Anggaran yang telah dialokasikan pada Kementerian Agama Provinsi Aceh. 5) Adanya pemantauan implementasi program dalam hal kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Munculnya pro dan kontra mengenai moderasi beragama akan menguras perhatian dan konsentrasi pembangunan moderasi beragama. 2) Tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh. 3) Kehidupan sosial budaya yang terpetak-petak berdasarkan agama dan kepercayaan. 4) Mindset masyarakat yang tidak mudah untuk diubah sesuai dengan indikator dalam moderasi beragama yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. 5) Kentalnya paham ekstrimisme
	Kesempatan (<i>Opportunity</i>)	Alternatif Strategi S-O	Alternatif Strategi W-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pembangunan moderasi beragama. 2) Meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. 	Alternatif Strategi S-O <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun moderasi beragama dengan mengakomodir karakteristik keistimewaan Provinsi Aceh. 	Alternatif Strategi W-O <ol style="list-style-type: none"> 1) Meminta alokasi anggaran pembangunan moderasi beragama dari Pemerintah Provinsi.

3) Meningkatkan kesadaran mengenai kehidupan sosial yang tidak terpetak-petak sesuai dengan agama. 4) Lunturnya budaya ekstrimisme. 5) Lunturnya paham radikalisme. 6) Terciptanya persatuan dan kesatuan pada seluruh masyarakat Provinsi Aceh.	2) Menentukan actor dan komitmen actor kerukunan umat beragama yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan. 3) Mengalokasikan anggaran dari Kementerian Agama untuk sosialisasi. 4) Melibatkan kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi.	2) Sosialisasi moderasi beragama dilakukan dengan masif yang diawali dari ASN Kementerian Agama. 3) Merubah mindset mengenai pemahaman moderasi beragama yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh.
Ancaman (Threat) 1) Konflik antarumat beragama. 2) Munculnya tindakan radikal bagi kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan moderasi beragama. 3) Sosialisasi moderasi beragama tidak dilaksanakan. 4) Masih adanya stigma negative tentang anti toleransi. 5) Indeks kerukunan umat beragama rendah	Alternatif Strategi S-T 1) Membangun moderasi beragama dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku di Aceh. 2) Sosialisasi moderasi beragama secara terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. 3) Mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi pada pembangunan moderasi beragama.	Alternatif Strategi W-T 1) Membangun moderasi beragama dengan mengkomodir karakteristik sosial dan budaya masyarakat Aceh. 2) Mengajak partisipasi pemerintah provinsi untuk berpartisipasi dalam pembangunan moderasi beragama

Sumber: Analisis IFAS-EFAS (2023)

Tabel 4. Strategi Prioritas

Kekuatan (Strength) 1) Adanya aturan/hukum positif mengenai moderasi beragama. 2) Adanya perencanaan program moderasi beragama sebagai program prioritas nasional. 3) Sumber daya manusia sebagai aktor kebijakan. 4) Anggaran yang telah dialokasikan pada Kementerian Agama Provinsi Aceh. 5) Adanya pemantauan implementasi program dalam hal kualitas	Kesempatan (Opportunity) 1) Meningkatkan pembangunan moderasi beragama. 2) Meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. 3) Meningkatkan kesadaran mengenai kehidupan sosial yang tidak terpetak-petak sesuai dengan agama. 4) Lunturnya budaya ekstrimisme. 5) Lunturnya paham radikalisme. 6) Terciptanya persatuan dan kesatuan pada seluruh masyarakat Provinsi Aceh.
Alternatif Strategi S-O 1) Membangun moderasi beragama dengan mengakomodir karakteristik keistimewaan Provinsi Aceh. 2) Menentukan actor dan komitmen actor kerukunan umat beragama yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan. 3) Mengalokasikan anggaran dari Kementerian Agama untuk sosialisasi. 4) Melibatkan kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi.	
Kelemahan (Weakness) 1) Munculnya pro dan kontra mengenai moderasi beragama akan menguras perhatian dan konsentrasi pembangunan moderasi beragama. 2) Tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh. 3) Kehidupan sosial budaya yang terpetak-petak berdasarkan agama dan kepercayaan. 4) Mindset masyarakat yang tidak mudah untuk diubah sesuai dengan indikator dalam moderasi beragama yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. 5) Kentalnya paham ekstrimisme.	Kesempatan (Opportunity) 1) Meningkatkan pembangunan moderasi beragama. 2) Meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. 3) Meningkatkan kesadaran mengenai kehidupan sosial yang tidak terpetak-petak sesuai dengan agama. 4) Lunturnya budaya ekstrimisme. 5) Lunturnya paham radikalisme. 6) Terciptanya persatuan dan kesatuan pada seluruh masyarakat Provinsi Aceh.
Alternatif Strategi W-O 1) Meminta alokasi anggaran pembangunan moderasi beragama dari Pemerintah Provinsi. 2) Sosialisasi moderasi beragama dilakukan dengan masif yang diawali dari ASN Kementerian Agama. 3) Mengubah mindset mengenai pemahaman moderasi beragama yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh.	

<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya aturan/hukum positif mengenai moderasi beragama. 2) Adanya perencanaan program moderasi beragama sebagai program prioritas nasional. 3) Sumber daya manusia sebagai aktor kebijakan. 4) Anggaran yang telah dialokasikan pada Kementerian Agama Provinsi Aceh. 5) Adanya pemantauan implementasi program dalam hal kualitas 	<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konflik antarumat beragama. 2) Munculnya tindakan radikal bagi kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan moderasi beragama. 3) Sosialisasi moderasi beragama tidak dilaksanakan. 4) Masih adanya stigma negative tentang anti toleransi. 5) Indeks kerukunan umat beragama rendah.
<p>Alternatif Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun moderasi beragama dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku di Aceh. 2) Sosialisasi moderasi beragama secara terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. 3) Mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi pada pembangunan moderasi beragama. 	
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Munculnya pro dan kontra mengenai moderasi beragama akan menguras perhatian dan konsentrasi pembangunan moderasi beragama. 2) Tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh. 3) Kehidupan sosial budaya yang terpatak-patak berdasarkan agama dan kepercayaan. 4) Mindset masyarakat yang tidak mudah untuk diubah sesuai dengan indikator dalam moderasi beragama yakni toleransi, kesetaraan dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. 5) Kentalnya paham ekstrimisme. 	<p>Ancaman (<i>Threat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konflik antarumat beragama. 2) Munculnya tindakan radikal bagi kelompok yang tidak setuju dengan pembangunan moderasi beragama. 3) Sosialisasi moderasi beragama tidak dilaksanakan. 4) Masih adanya stigma negative tentang anti toleransi. 5) Indeks kerukunan umat beragama rendah.
<p>Alternatif Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun moderasi beragama dengan mengkomodir karakteristik sosial dan budaya masyarakat Aceh. 2) Mengajak partisipasi pemerintah provinsi untuk berpartisipasi dalam pembangunan moderasi beragama 	

Sumber: Analisis Alternatif Strategi

Penghitungan mengenai alternatif strategi tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan faktor internal dan eksternal yang akan digunakan untuk mendukung dan menolak adanya kebijakan mengenai pembangunan moderasi beragama berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Jika melaksanakan kebijakan tersebut maka akan diperoleh 2 (dua) deskripsi mengenai kondisi faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor internal dimana kebijakan itu akan diterapkan mempunyai kondisi yang tidak baik, karena kekuatan pada hasil penghitungan (*strength*) mempunyai bobot yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelemahan (*weakness*). Dengan demikian, maka

jika kebijakan ini diterapkan, kekuatan yang ada tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah. Namun hanya digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh peluang yang besar.

2. Faktor eksternal dimana kebijakan itu dilaksanakan mempunyai kondisi yang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil penghitungan bobot yang menyatakan bahwa kesempatan/peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Dengan demikian, ketika kebijakan tersebut dilaksanakan harus meminimalisir kelemahan internal untuk dapat memperoleh peluang yang besar.

Adanya hasil deskripsi mengenai faktor internal dan eksternal, maka kebijakan yang akan dilaksanakan berada pada posisi Kuadran 3.

Kuadran 3 mempunyai fokus pada prioritas untuk memanfaatkan peluang yang besar tetapi pada sisi lain juga harus menghadapi kendala atau kelemahan. Fokus strategi pada kuadran 3 ini adalah berupaya untuk meminimalkan masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat memperoleh peluang yang lebih baik.

ANALISIS KEBIJAKAN

Hasil analisis dengan menggunakan skala prioritas untuk melaksanakan kebijakan didahului dengan strategi S-O, kemudian W-O, kemudian S-T dan W-T. Adapun analisis untuk mengimplementasikan strategi tersebut adalah:

1. Membangun moderasi beragama dengan mengakomodir karakteristik keistimewaan Provinsi Aceh.

Keistimewaan Provinsi Aceh tidak dapat dihilangkan, baik mengenai Qanun yang dirumuskan sesuai dengan syariat Islam, kehidupan sosial, budaya dan karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian, untuk membangun moderasi beragama harus mengakomodir keistimewaan tersebut. Hal tersebut sebagaimana hasil analisa Kaban & Leton (2023) bahwa implementasi moderasi beragama akan didukung oleh pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman hidup, pemahaman agama, tuntutan sosial, media dan teknologi.

Pada konteks Provinsi Aceh, kehidupan sosial budaya yang diilhami dari ajaran Islam dapat digunakan sebagai cara untuk membangun moderasi. Tuntunan Agama Islam untuk saling bertoleransi terdapat pada Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian,

untuk membangkitkan kesadaran dalam membangun moderasi dapat menggunakan isi dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut.

Di sisi lain, pembangunan moderasi juga harus membangkitkan pemahaman dan penyadaran pada umat non Islam yang ada pada Provinsi Aceh. Umat non Islam pada Provinsi Aceh harus diminimalisir untuk tidak merasa didiskriminasikan karena adanya penggunaan hukum positif yang berlaku di Provinsi Aceh. Aceh dengan keistimewaannya dapat mengatur pemerintahan sesuai dengan syariat Islam yang sudah turun temurun dilaksanakan, dan umat Non Islam harus menghargai dan menghormati sebagai warga masyarakat Aceh.

Walaupun Provinsi Aceh menggunakan syariat Islam sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia tetap memberikan jaminan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pemahaman inilah yang harus dilakukan ketika akan membangun moderasi beragama pada Provinsi Aceh sehingga masing-masing pihak akan mengetahui bagaimana cara melakukan penghormatan hak asasi manusia dalam hal agama.

2. Menentukan aktor dan komitmen aktor kerukunan umat beragama yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan.

Aktor dalam kerukunan umat beragama dipelopori oleh ASN Kementerian Agama. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

D isisi lain, dalam aturan Perpres dan PMA menjelaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas dalam hal pembangunan masyarakat melalui pembangunan moderasi beragama yakni Perpres 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2 dan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 Lampiran III.

Adanya aturan tersebut, maka Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui bidang-bidangnya harus berperan aktif untuk menyosialisasikan pembangunan dan penguatan moderasi beragama yang diawali dengan kepala satuan kerja, penyuluhan dan KUA, kepala madrasah dan pengawas. Selanjutnya sosialisasi tersebut dilakukan secara terpantau dari sisi output dan outcome. Tugas perencana adalah untuk merencanakan kegiatan dan menganalisis implementasi sehingga dapat diperoleh feedback untuk perbaikan ditahun yang akan datang.

Untuk pembangunan moderasi beragama membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Aceh seperti halnya Dinas Syariat Islam, Kesbangpol dan Bappeda sebagai Lembaga yang menangani masalah perencanaan daerah. Bappeda dilibatkan untuk memasukkan perencanaan pembangunan moderasi beragama pada tahap selanjutnya, setelah strategi S-O diterapkan.

3. Mengalokasikan anggaran dari Kementerian Agama untuk sosialisasi. Alokasi anggaran untuk pembangunan moderasi beragama sangat minim, dengan demikian selaku perencana

harus dapat merumuskan kegiatan sosialisasi moderasi beragama yang integratif dengan kegiatan lain.

Seluruh usulan kegiatan harus dilengkapi dengan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderat. Perencana dapat memasukkan pada berkas Term of Reference (TOR) sehingga output dan outcome kegiatan moderasi beragama akan terpantau.

4. Melibatkan kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi.

Sosialisasi moderasi beragama tidak hanya dilakukan pada ASN Kementerian Agama, tetapi masyarakat sebagai sasaran utama dalam pembangunan moderasi beragama harus diikutsertakan dalam pembangunan moderasi.

Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan agama Islam yang tersebar sampai pada pelosok desa. Penyuluhan yang sudah memperoleh pelatihan, diwajibkan untuk melakukan sosialisasi moderasi beragama dan tercatat pada kontrak kerja dengan atasan.

Berdasarkan pada strategi *Strength-Opportunity* tersebut, maka sangat mendukung Kuadran 3 yang menyatakan bahwa kekuatan yang ada pada Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam pembangunan moderasi beragama tidak dapat diandalkan sebagai pendukung utama, tetapi kekuatan yang ada digunakan sebagai cara untuk memperoleh peluang maksimal yakni untuk membangun moderasi beragama.

Jika moderasi beragama dapat dilaksanakan, maka indikator kerukunan umat beragama tidak perlu diubah sesuai

dengan karakteristik Provinsi Aceh karena masyarakat Aceh telah memahami bagaimana cara membangun moderasi beragama dengan menggunakan potensi yang ada.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Permasalahan mengenai rendahnya indeks kerukunan umat beragama dan pembangunan moderasi beragama pada Provinsi Aceh merupakan masalah yang harus diselesaikan. Hal tersebut dibuktikan bahwa kerukunan dan toleransi antarumat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nazmudin, 2017).

Hasil tersebut sejalan dengan Prioritas Nasional 4 dalam PRJMN 2020-2024 yakni dalam membangun moderasi beragama perlu memperhatikan relasi dengan budaya karena budaya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, dalam pembangunan moderasi beragama pada Provinsi Aceh, harus mampu mengkomodir karakteristik unik dari daerah tersebut, yakni adanya kehidupan sosial, budaya dan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pada kaitannya dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Aceh, terdapat 2 (dua) usulan kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Melakukan identifikasi atas indikator-indikator kerukunan umat beragama yang mengakomodir karakteristik keistimewaan Provinsi Aceh.

Usulan kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan indikator kerukunan umat beragama yang sesuai

dengan karakteristik masyarakat Aceh sehingga Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Aceh akan meningkat.

Adapun kebijakan yang akan dibahas adalah kebijakan distributif. Aktor kunci yang akan melaksanakan kebijakan adalah Kementerian Agama, Analis Kebijakan, Perencana dan FKUB.

Jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan menghilangkan stigma negatif pada masyarakat Aceh dan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh dalam hal toleransi antarumat beragama. Disisi lain, secara psikologis masyarakat Aceh akan merasa nyaman dengan kondisi tanpa stigma negatif. Namun demikian, jika usulan kebijakan ini diterapkan maka akan terdapat kelemahan, yaitu:

- a. Indikator yang disesuaikan dengan karakteristik daerah tidak dapat dilakukan generalisasi pada daerah lain, padahal di Indonesia pasti terdapat daerah lain yang memiliki karakteristik unik atau keistimewaan. Dengan demikian, hasil indeks kerukunan umat beragama yang digunakan tidak mempunyai unsur reliabilitas.
 - b. Jika kebijakan ini diterapkan, maka tidak akan meningkatkan semangat masyarakat Aceh untuk membangun moderasi beragama dengan meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama.
2. Merumuskan pembangunan moderasi beragama yang sesuai dengan potensi kedaerahan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.
- Kebijakan ini akan diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan

pembangunan moderasi beragama yang dapat memanfaatkan seluruh potensi Kementerian Agama dan Provinsi Aceh dengan optimal.

Kebijakan ini merupakan kebijakan distributif, dan memiliki aktor kebijakan dari unsur Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam pada Pemerintah Provinsi Aceh, FKUB dan aktor kerukunan umat beragama.

Jika kebijakan ini diterapkan, maka akan berdampak pada meningkatnya moderasi beragama pada Provinsi Aceh, meningkatkan indeks kerukunan umat beragama. Disisi lain, jika kebijakan ini diterapkan maka akan mempunyai kelemahan sebagai berikut:

- a. Adanya pro dan kontra baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat mengenai pembangunan moderasi beragama.
- b. Tidak adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Aceh sehingga sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang minimalis yang tersedia di Kementerian Agama.
- c. Dibutuhkan usaha keras untuk merubah mindset yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Berdasarkan kedua alternatif usulan kebijakan tersebut, maka dilakukan pemilihan pada usulan kebijakan yang mempunyai dampak yang lebih signifikan pada kehidupan antarumat beragama di Provinsi Aceh yakni kebijakan kedua yaitu merumuskan pembangunan moderasi beragama yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan untuk analisis ini adalah:

1. Indikator untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama tidak perlu diubah jika kebijakan untuk pembangunan moderasi beragama berdasarkan potensi pada Provinsi Aceh dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Cara untuk melakukan pembangunan moderasi beragama berdasarkan potensi Provinsi Aceh dilakukan dengan miminalisir kelemahan, dan mengoptimalkan capaian kesempatan/peluang, yakni dengan cara menggunakan kekuatan yang dimiliki sebagai pendukung bukan penopang utama.
3. Implementasi pada pembangunan moderasi beragama berdasarkan potensi Provinsi Aceh dilakukan dengan menggunakan strategi prioritas strength-opportunity yakni menggunakan kekuatan yang ada sebagai potensi sehingga dapat mencapai kesempatan/peluang optimal.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diajukan adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh harus memasukkan pembangunan moderasi beragama sebagai salah satu kontrak kerja dengan bawahan sehingga prestasi pembangunan moderasi dan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat terwujud di Provinsi Aceh.

2. Perencana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh harus memasukkan pembangunan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional pada setiap kegiatan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moderasi pada seluruh kegiatan. Selanjutnya perencana harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan moderasi beragama tersebut sebagai feedback untuk perbaikan.
3. Kepala KUA dan staf KUA harus dapat menyosialisasikan moderasi beragama secara masif sejalan dengan adanya revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA yang menjadikan KUA sebagai sumber informasi agama dan keagamaan pada tingkat kecamatan, harus dilengkapi dengan ASN yang mampu untuk memberikan informasi yang tepat mengenai moderasi beragama pada Provinsi Aceh yang mempunyai karakteristik istimewa, tanpa menghilangkan keistimewaan Aceh yang menggunakan syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Penyuluhan agama sebagai ujung tombak sosialisasi moderasi beragama di masyarakat harus dapat meredam seluruh paham yang hendak memecahbelah persatuan NKRI yakni dengan memberikan pengetahuan yang benar mengenai moderasi beragama, memahamkan masyarakat, menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2010). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assegaf, A. R. (2010). *Pendidikan Islam Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faridah, J. (2013). "Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan". *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1).
- Freddy, Rangkuti. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ida Bagus Alit Arta Wiguna, I. ayu M. Y. A. (2023). *Moderasi Beragama Solusi Hidup Rukun di Indonesia*. Mataram: Widya Sandhi, 14(01), 40–54.
- Keban, Y. B., & Leton, S. S. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama dalam Penguanan Wawasan Kebangsaan pada Era Disrupsi di SD Inpres Ekasapta Larantuka. *Nalar: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 1–8.
- Khairi, H. (2014). *Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Kismartini & Mualim. (2018). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Simpang Lima Kabupaten Pati. *Dialogue: Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Publik*, 5(1), 35–53.
- M, F. (2020). Manajemen Pendidikan Moderasi Beragama di Era Digital. *ICRHD: Journal of Internantional Conference on Religion, Humanity and Development*, 1(1), 195–202.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39.
- Sutton, M. (2006). Toleransi: Nilai dalam Pelaksanaaa Demokrasi. *Majalah Demokrasi*, 5(1), 53–60.
- Swardono. (2002). *Manajemen Strategi: Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ulum, R., & Muntafa, F. (2019). *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Warsah, I. (2018). Pendidikan Keluarga Muslim di Tengah Masyarakat Multiagama: Antara Sikap Keagamaan dan Toleransi (Studi di Desa Suro Bali Kephiang- Bengkulu). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1).